



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : ZAIHIFNI;
Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : BUMD;
Alamat : Jl. Imam Bonjol Rt/Rw. 001/004 Kel. Wirotho Agung
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- II. Nama : RULI ANGGRAINI;
Tempat tanggal lahir : Aur Cino, 25 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Imam Bonjol Rt/Rw. 001/004 Kel. Wirotho Agung
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 18 Oktober 2016 di bawah Register No. 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07-07-2007 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0381278;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama **IZYAN ZARIVAN** dan **INDAH ZALIRA**;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan **TAHUN** kelahiran pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1509-LT-12122012-0013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Tebo. Pada Tanggal 12-Desember-2012, yang mana pada tahun kelahiran tertulis 24-Juni-**2012** yang sebenarnya adalah 24-Juni-**2011**;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan supaya kesalahan Tahun Kelahiran yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu Hakim, Para Pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1509-LT-12122012-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 12 Desember 2012 semula tertulis 24 juni 2012 yang sebenarnya 24 Juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1572022302770001 atas nama ZAIHIFNI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 15720226507860001 atas nama RULI ANGGRAINI;
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : 101/11/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-12122012-0013 atas nama INDAH ZALIRA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509043011120004 atas nama Kepala Keluarga ZAIHIFNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebo;
diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Bersaudara Nomor 457/VI/RSUB/SKK/2011 atas nama INDAH ZALIRA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersaudara Muara Bungo;
diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Bersaudara Nomor 25/X/RSUB/SKK/2012 atas nama INDAH ZALIRA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersaudara Muara Bungo;
diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang didengar keterangannya tidak dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAR'I**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana saksi merupakan mertua salah satu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama INDAH ZALIRA;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDAH ZALIRA sebenarnya lahir pada tanggal 24 Juni 2011 bukan 24 Juni 2012 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

2. Saksi **RUMIATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana saksi merupakan mertua salah satu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama INDAH ZALIRA;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDAH ZALIRA sebenarnya lahir pada tanggal 24 Juni 2011 bukan 24 Juni 2012 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah diteliti permasalahan pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mengenai penulisan tahun kelahiran anak Para pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-12122012-0013, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut lahir hari Jum'at tanggal 24 Juni 2012 sedangkan yang benar adalah hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011, sehingga Para Pemohon beralasan untuk membetulkannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAR'I dan Saksi RUMIATI;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bernama ZAIHIFNI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1572022302770001 dan RUMIATI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 15720226507860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : 101/11/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama IZAN ZARIVAN dan INDAH ZALIRA;
- Bahwa benar tujuan daripada Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anak kedua mereka yang bernama INDAH ZALIRA ;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen anak tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan tahun lahir ;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis tanggal 24 Juni 2012 menjadi yang sebenarnya tanggal 24 Juni 2011, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran No. 457/VII/RSUB/SKK/2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bersaudara Muara Bungo;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama INDAH ZALIRA terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Para Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran tertulis tanggal 24 Juni 2012, sedangkan yang sebenarnya tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana tertulis di dalam Surat Keterangan Kelahiran No. 457/VII/RSUB/SKK/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Para Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Bersaudara Muara Bungo yang membantu proses kelahiran anak Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 2011;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo ternyata tertulis kelahiran anak Para Pemohon tanggal 24 Juni 2012;

Menimbang, oleh karena antara bukti P-5 dengan P-3 terdapat perbedaan tahun kelahiran anak Para Pemohon, sedangkan bukti P-5 adalah produk dari

Halaman 6 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Bersaudara yang membantu proses kelahiran anak Para pemohon maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir anak tersebut selain untuk kepentingan dari pada si anak, juga penggantian tahun lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis tanggal 24 Juni 2012 menjadi yang sebenarnya tanggal 24 Juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran Nomor : 1509-LT-12122012-0013, sebagai Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah **Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, Tanggal 25 OKTOBER 2016, oleh PARTONO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Halaman 7 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MIRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIRAWATI, S.H.,M.H

PARTONO, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- PNBP/Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	0,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Jumlah	: Rp	231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)